

|  |  |
| --- | --- |
|  | PERBEKEL BUNGKULAN  KABUPATEN BULELENG |

PERATURAN DESA BUNGKULAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUNGKULAN,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya kejadian tak terduga akibat Pandemi Covid – 19, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bungkulan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TRansmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang desa Tanggap COVID-19
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
9. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 140/263/SE/DPMD/2020 tentang Desa Tanggap Covid – 19
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 49);
12. Peraturan Desa Bungkulan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bungkulan Tahun 2020 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGKULAN

dan

PERBEKEL BUNGKULAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BUNGKULAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah Rp. 3.130.975.600 (tiga miliar seratus tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), Bertambah Sejumlah Rp. 34.523.116,08 (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah koma depalan sen ), sehingga menjadi Rp. 3.165.498.716,08 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah koma delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa
     + - 1. Semula Rp. 2.756.654.000
         2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.756.654.000

* 1. Belanja Desa

a. Semula Rp. 3.130.975.600

b. bertambah / ( berkurang ) Rp. 34.523.116,08

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 3.165.498.716,08

Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. ( 408.844.716,08 )

= = = = = = = = = ======

* 1. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Semula Rp. 374.321.600

Bertambah / (berkurang) Rp. 34.523.116,08

Jumlah Pembiayaan Setelah perubahan Rp. 408.844.716,08

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp. ...............................

Semula Rp. 0

Bertambah / (berkurang) Rp. 0

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 408.844.716,08

= = = = = = = = = ====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bungkulan.

Ditetapkan di Bungkulan

pada tanggal 17 April 2020

PERBEKEL BUNGKULAN,

I KETUT KUSUMA ARDANA

Diundangkan di Bungkulan

pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DESA BUNGKULAN,

I GUSTI BAGUS WIRA PANDU WINATA

LEMBARAN DESA TAHUN 2020 NOMOR 5